

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BINA INSAN MANDIRI GONDANGREJO PERIODE TAHUN 2016 – 2017

Rizki Novita Iryanti <sup>1)</sup>

Edi Wibowo <sup>2)</sup>

Dorothea Ririn Indriastuti <sup>3)</sup>

1, 2, 3) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
e-mail: <sup>1)</sup> rizkinobita96@gmail.com

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the level of health of the Cooperative Loan Financing and Bina Insan Mandiri Syariah Gondangrejo years of 2016 - 2017 based on the regulations Deputy Ministry Control of cooperatives and SMEs number 06/Per/Dep.6/IV/2016. This research is a case study on the Cooperative Loan Financing and Bina Insan Mandiri Syariah Gondangrejo years 2016 - 2017. The data type used is qualitative data and quantitative data. The data source in research using secondary data and primary data. Methods of data collection were used: documentation and keesioner. Data analysis techniques used to use deskriptif analysis. Based on the results of the analysis of the health assessment and loan Cooperative Bina Insan Sharia Financing and Independent Gondangrejo year 2016 obtained a score of 61.65 are on the range of values between 51 - 66, meaning categories include surveillance, while at the the year 2017 obtained a score of 66.60 are on the range of values between 66 - 80 means includes categories well enough.*

**Keywords:** *financial performance, healthcare cooperative, Bina Insan Mandiri Syariah*

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang paling sesuai dengan ciri perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Koperasi diharapkan dapat berupaya bersungguh-sungguh agar dapat mengejar ketinggalannya dengan pelaku ekonomi yang lain, untuk menuju perekonomian yang global. Perekonomian harus dikembalikan kepada kepribadian ekonomi bangsa Indonesia yang berbasis kerakyatan dimana rakyat ikut berperan aktif di dalamnya dan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pada umumnya.

Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan ketentuan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Atas dasar itu, maka pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perkoperasian. Peraturan tersebut dimaksudkan agar disatu pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi yang bersangkutan sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang memiliki ciri, bentuk dan sistematika tersendiri (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).

Koperasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian rakyat yang telah dianggap sebagai soko guru perekonomian rakyat dan sebagai soko guru perekonomian bangsa ternyata belum mampu untuk memainkan perannya, dengan kenyataan ini maka perlu kiranya diadakan perbaikan dan penataan kembali kinerja koperasi (Kasmir, 2007: 11). Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan koperasi dapat benar-benar menyejahterakan seluruh anggota masyarakat sekaligus membangkitkan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, gotong royong serta mengutamakan kepentingan dalam hal ini adalah kesejahteraan anggota adalah bentuk ideal ekonomi kerakyatan yang harus diberdayakan, mengingat fungsi ekonomi koperasi adalah memperjuangkan kemakmuran yang merata bagi anggotanya, mempertinggi kesejahteraan rakyat, melindungi golongan ekonomi lemah, sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, sebagai salah satu urat nadi perekonomian, serta memperkuat kedudukan ekonomi Indonesia.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bina Insan Mandiri Gondangrejo didirikan pada tanggal 25 Maret 2006 dan merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah dibawah pembinaan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar dengan SK Bupati Karanganyar No. 180.518/08/tahun 2006 dan berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS), sebagaimana isi dari buku profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bina Insan Mandiri (BIM) Gondangrejo Karanganyar. KSPPS ini bergerak dalam sektor jasa simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah, meliputi pengelolaan *Baitul Maal* yakni menerima dan menyalurkan dana-dana *Zakat, Infaq* dan *Shadaqah* serta dana-dana sosial lainnya. Adapun usaha pokok Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bina Insan Mandiri (BIM) ini adalah pengelolaan *Baitul Tamwil* yakni pengelolaan dana-dana simpanan dan investasi anggota serta menyalurkan pembiayaan berdasarkan pola dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi dimana Koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka laporan keuangan Koperasi harus disajikan secara akuntabel dan transparan yang tercermin dari laporan keuangan yang disajikan, dari sajian laporan keuangan tersebut dapat dianalisis dengan membandingkannya dengan tingkat capaian sesuai dengan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yaitu meliputi aspek permodalan yaitu aspek yang berkaitan dengan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi, aspek kualitas aktiva produktif yaitu aspek yang berhubungan dengan masalah pinjaman nasabah dan anggota, aspek manajemen yaitu proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif, aspek efisiensi yaitu aspek kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan aset dan biaya yang efisien, aspek likuiditas yaitu aspek yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, aspek kemandirian dan pertumbuhan yaitu bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri, dan aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Tingkat kesehatan pada koperasi juga sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi berdasarkan peraturan menteri akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan

keputusan untuk bisa melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari koperasi tersebut bisa dicapai dengan baik. Perhitungan tingkat kesehatan koperasi perlu dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo karena untuk mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana kondisi koperasi tersebut ditinjau dari kinerja keuangannya dan manajemen. Dengan adanya tingkat kesehatan, juga dapat digunakan sebagai acuan para pihak yang berkepentingan maupun anggota membuat keputusan apa yang akan dilakukan untuk perkembangan koperasi ke depannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2018) meneliti tingkat kesehatan koperasi Wanita di Kota Madiun, aspek penilaian kesehatan koperasi adalah aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas serta jatidiri koperasi yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahun 2014 - 2016 serta daftar pertanyaan tentang aspek manajemen koperasi. Hasil analisis menunjukkan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun pada tahun 2014 rata-rata Skor akhir adalah 67.18 yang menunjukkan predikat cukup sehat. Pada tahun 2015 rata-rata Skor akhir adalah 65.93 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan. Pada tahun 2015 rata-rata Skor akhir adalah 61.10 yang menunjukkan predikat dalam pengawasan.


Raharjo (2017) melakukan penelitian atas penilaian kesehatan pada KSSPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal pada tahun 2013. Indikator penilaian kesehatan menggunakan Permenkop 7/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari indikator tersebut, KSSPS BMT Bina Ummat Mandiri berpredikat cukup sehat, dengan skor 75,45.

Penelitian yang dilakukan oleh Okfitasari (2018) yang meneliti tingkat kesehatan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Indikator penilaian kesehatan menggunakan Permenkop 7/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSPPS BMT Mitra Mandiri pada tahun 2013 - 2016 dikategorikan dengan predikat cukup sehat, karena memperoleh rerata skor sebesar 50,875.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 - 2017 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

### **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran**

### **Keterangan:**

Berdasarkan skema kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penilaian kesehatan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 - 2017 dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Berdasarkan peraturan tersebut aspek-aspek penilaian kesehatan koperasi dilakukan menggunakan 7 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

### **KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS**

Penilaian kesehatan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 - 2017 dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Berdasarkan peraturan tersebut aspek-aspek penilaian kesehatan koperasi dilakukan menggunakan 7 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

Raharjo (2017) melakukan penelitian atas penilaian kesehatan pada KSSPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal pada tahun 2013. Indikator penilaian kesehatan menggunakan Permenkop 7/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari indikator tersebut, KSSPS BMT Bina Ummat Mandiri berpredikat cukup sehat, dengan skor 75,45. Penelitian yang dilakukan oleh Okfitasari (2018) yang meneliti tingkat kesehatan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri. Indikator penilaian kesehatan menggunakan Permenkop 7/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSPPS BMT Mitra Mandiri pada tahun 2013 - 2016 dikategorikan dengan predikat cukup sehat, karena memperoleh rerata skor sebesar 50,875.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 - 2017 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, masuk kategori cukup sehat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan suatu studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 - 2017. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan: dokumentasi dan kuesioner. Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah:

#### **1. Permodalan**

Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS adalah permodalan. Penilaian permodalan dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan asset dan rasio kecukupan modal.

#### **2. Kualitas Aktiva Produktif**

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD).

#### **3. Manajemen**

Manajemen menunjuk pada orang berarti berkaitan dengan para pengelola yang ada dalam organisasi, kaitannya dengan koperasi berarti merujuk pada apa yang sering kita sebut perangkat organisasi koperasi. Penilaian aspek manajemen meliputi beberapa komponen

yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

4. Efisiensi

Penilaian efisiensi koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset dan rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

5. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan jangka pendek, dengan indikator penilaian menggunakan rasio kas dan rasio pembiayaan.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio yaitu: rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional.

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Indikator dengan menggunakan dua rasio rasio promosi ekonomi anggota dan rasio partisipasi bruto.

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan penekanan pada hal yang berhubungan dengan angka dan rumus tertentu dengan menggunakan metode analisis laporan keuangan.

## HASIL PENELITIAN

Hasil analisis setelah dihitung skor dari masing-masing aspek penilaian, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan skor masing-masing aspek penilaian untuk memperoleh skor secara keseluruhan yang akan digunakan untuk menetapkan predikat kesehatan koperasi. Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan dari aspek penilaian akan ditetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi**

Skor	Predikat
$80 \leq X < 100$	Sehat
$66 \leq X < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq X < 66$	Dalam pengawasan
$< 51$	Dalam pengawasan khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Selanjutnya hasil perhitungan skor keseluruhan dari aspek penilaian kesehatan koperasi:

**Tabel 2. Perhitungan Skor Keseluruhan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo Tahun 2016 – 2017**

No.	Aspek Penilaian	Skor	
		2016	2017
1.	Rasio Permodalan		
a.	Rasio modal sendiri terhadap total aset	1,5	1,5
b.	Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	1,2	1,2
c.	Rasio kecukupan modal sendiri	3,0	3,0
2.	Kualitas Aktiva Produktif		
a.	Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan	10,0	10,0
b.	Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	4,0	4,0
c.	Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah	3,5	4,0
d.	Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	5,0	5,0
3.	Manajemen		
a.	Manajemen umum	2,5	2,5
b.	Manajemen kelembagaan	3,0	3,0
c.	Manajemen permodalan	2,4	2,4
d.	Manajemen aktiva	1,8	2,1
e.	Manajemen likuiditas	2,4	2,4
4.	Efisiensi		
a.	Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	3,0	3,0
b.	Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	1,0	1,0
c.	Rasio efisiensi pelayanan	1,0	1,5
5.	Likuiditas		
a.	Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar	2,5	5,0
b.	Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	1,25	2,5
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		
a.	Rasio rentabilitas aset	0,75	0,75
b.	Rasio rentabilitas modal sendiri	0,75	0,75
c.	Kemandirian operasional pelayanan	4,0	4,0
7.	Jatidiri Koperasi		
a.	Rasio partisipasi bruto	7,0	7,0
b.	Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	0,0	0,0
	Jumlah	61,65	66,60

Sumber: Perhitungan rasio-rasio aspek tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 – 2017

Berdasarkan hasil analisis penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 diperoleh skor sebesar 61,65 berada pada rentang nilai antara 51 - 66, berarti termasuk kategori pengawasan, sedangkan pada tahun 2017 diperoleh skor sebesar 66,60 berada pada rentang nilai antara 66 - 80 berarti termasuk kategori cukup sehat. Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa: “Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 - 2017 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, masuk kategori cukup sehat” terbukti kebenarannya.

## PEMBAHASAN

Tingkat kesehatan unit simpan pinjam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo dinilai berdasarkan tujuh aspek yang sudah ditetapkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi. Di mana penilaiannya mencakup tujuh aspek, di antaranya adalah

permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Dari hasil perhitungan ketujuh aspek yang telah dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo, tingkat kesehatan KSPPS Bina Insan Mandiri Gondangrejo pada tahun 2016 memperoleh skor 61,65 dengan predikat koperasi dalam pengawasan dan pada tahun 2017 memperoleh skor 66,60 dengan predikat cukup sehat.

Pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa: “Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 - 2017 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, masuk kategori cukup sehat” terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Raharjo (2017) melakukan penelitian atas penilaian kesehatan pada KSSPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal pada tahun 2013. Indikator penilaian kesehatan menggunakan Permenkop 7/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari indikator tersebut, KSSPS BMT Bina Ummat Mandiri berpredikat cukup sehat, dengan skor 75,45.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 diperoleh skor sebesar 61,65 berada pada rentang nilai antara 51 – 66, berarti termasuk kategori pengawasan, sedangkan pada tahun 2017 diperoleh skor sebesar 66,60 berada pada rentang nilai antara 66 – 80 berarti termasuk kategori cukup sehat. Hasil pengujian menunjukkan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri Gondangrejo tahun 2016 – 2017 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, masuk kategori cukup sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond. 2015. *Koperasi Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hendar, 2011. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Erlangga. Jakarta.
- Iskandar, Alwi. 2000. *Pasar Modal: Teori dan Aplikasi*. Nasindo Internusa. Jakarta.
- Jumingan, 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Munawir, S. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Liberty. Yogyakarta.
- Okfitasari, Antin. 2018. ”Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan pada KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 4 No. 02. Hal. 103-115.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Raharjo, Teguh Hardi. 2017. “Analisis Tingkat Kesehatan KSPPS BMT Bina Ummat Mandiri Kota Tegal Tahun 2016”. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. Vol. 5, No. 1. Hal. 61 – 79.
- Soedarsa. 2016. “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7 No. 2. Hal. 25-31.
- Sudrajat, Muhamad Agus. 2018. “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun”. *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi FEB, UNIPMA*. Vol. 1, No. 2. Hal. 116-133.
- Sundjaja, Ridwan dan Inge Barlian, 2002. *Manajemen Keuangan 1*, Edisi kelima. Literata Lintas Media. Jakarta.
- Sudarwanto, Adenk. 2013. *Akuntansi Koperasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.